

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dibagi menjadi gambaran lokasi penelitian, data umum dan data khusus. Data umum menampilkan karakteristik responden yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, status perkawinan, pekerjaan sebelum dipenjara, kasus pidana. Data khusus adalah data tentang lama menjalani masa hukuman dan harga diri narapidana di Lembaga Perasyarakatan Klas IIB Mojokerto.

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Gambaran lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto adalah berada dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Berdiri sejak tahun 1918 yang terdiri dari 4 blok, 32 kamar dan 4 sel. Serta mempunyai satu aula dan satu musholla. Hasil penelitian ini menggunakan rancangan penelitian analitik korelasi dengan pendekatan *cross sectional* ini dilakukan pada tanggal 10 Febuari 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Mojokerto dengan mengidentifikasi sebagian narapidana yang sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Jumlah responden yang didapatkan adalah 52 orang.

#### 4.1.1 Data Umum

##### 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

**Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Mojokerto pada tanggal 10 Febuari 2020**

No	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	≤ 20 tahun	5	9,6
2	21 tahun - 30tahun	22	42,3
3	31 tahun - 40tahun	13	25,0
4	41 tahun – 50 tahun	4	7,7
5	>50 tahun	8	15,4
Total		52	100

Sumber data: Data Primer, 2020

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar responnden berumur 21 – 30 tahun, yaitu 22 narapidana (42,3%).

##### 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Mojokerto pada tanggal 10 Febuari 2020**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	52	100
Total		52	100

Sumber data: Data Primer, 2020

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.2 bahwa seluruh responden berjenis kelamin Laki-Laki, yaitu 52 narapidana (100%).

### 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

**Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Mojokerto pada tanggal 10 Febuari 2020**

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SD	18	34,6
2	SMP	14	26,9
3	SMU	18	34,6
4	PT	2	3,8
Total		52	100

Sumber data: Data Primer, 2020

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa hampir setengah responden berpendidikan SD dan SMU yaitu yang berpendidikan SD dan SMU mempunyai nilai yang sama sebanyak 18 (34,6%).

### 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan

**Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Perkawinan di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Mojokerto pada tanggal 10 Febuari 2020**

No	Status Kawin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Kawin	25	48,1
2	BelumKawin	21	40,4
3	Janda/Duda	96	11,5
Total		52	100

Sumber data: Data Primer, 2020

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.4 bahwa hampir setengah responden berstatus sudah kawin, yaitu sebanyak 25 (48,1%).

## 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan sebelum dipenjara

**Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan Sebelum dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Mojokerto pada tanggal 10 Febuari 2020**

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Bekerja	18	34,6
2	Pegawai Negeri	1	1,9
3	Swasta	16	30,8
4	Wiraswasta	17	32,7
Total		52	100

Sumber data: Data Primer, 2020

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.5 hampir setengah responden tidak bekerja sebanyak 18 (34,9%) dan hampir setengahnya lagi responden bekerja sebagai wiraswasta, yaitu sebanyak 17 (32,7%).

## 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Kasus Pidana

**Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kasus Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Mojokerto pada tanggal 10 Febuari 2020**

No	Kasus Pidana	Frekuensi	Persentase (%)
1	KDRT	1	1,9
2	Perlindungan Anak	22	42,3
3	Pengeroyokan	5	9,6
4	Penganiayaan	6	11,5
5	Pemeriksaan	2	3,8
6	Pemeriksaan dengan kekerasan	9	17,3
7	Perampokan	7	13,5
Total		52	100

Sumber data: Data Primer, 2020

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa hampir setengah responden dengan kasus pidana Perlindungan Anak yaitu sebanyak 22 (42,3%).

7. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjalani Masa Hukuman dengan Kasus Pidana yang Divonisikan

**Tabel 4.7 Tabulasi Silang Responden Berdasarkan Lama Menjalani Masa Hukuman dengan Kasus Pidana yang Divonisikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Mojokerto pada tanggal 10 Febuari 2020**

Kasus Pidana	Lama Menjalani Masa Hukuman		Masa Hukuman		Jumlah	
	< 3 Tahun		≥ 3 Tahun			
	F	%	F	%	F	%
KDRT	1	100,0	0	0	1	100,0
Perlindungan Anak	13	59,1	9	40,9	22	100,0
Pengeroyokan	5	100,0	0	0	5	100,0
Penganiayaan	6	100,0	0	0	6	100,0
Pemeriksaan	2	100,0	0	0	2	100,0
Pemerasan dengan kekerasan	9	100,0	0	0	9	100,0
Perampokan	6	85,7	1	14,3	7	100,0
Jumlah	42	80,8	10	19,2	52	100,0

Sumber data: Data Primer, 2020

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang sedang menjalani masa hukuman < 3 tahun dengan kasus pidana Perlindungan Anak yaitu sebanyak 13 (59,1%) Narapidana, dan hampir setengah responden yang sedang menjalani masa hukuman ≥ 3 tahun juga dengan kasus pidana Perlindungan Anak yaitu sebanyak 9 (40,9%) Narapidana.

#### 4.1.2 Data khusus

##### 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjalani Masa Hukuman

**Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Menjalani Masa Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Mojokerto pada tanggal 10 Febuari 2020**

No	Lama Hukuman	Frekuensi	Persentase (%)
1	< 3 tahun	42	80,8
2	≥ 3 tahun	10	19,2
Total		52	100

Sumber data: Data Primer, 2020

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa hampir seluruh responden dengan lama menjalani masa hukuman < 3 tahun yaitu 42 (80,8%) Narapidana.

##### 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkatan Harga Diri

**Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkatan Harga Diri di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Mojokerto pada tanggal 10 Febuari 2020**

No	Tingkat Harga Diri	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Rendah	18	34,6
2	Tinggi	34	65,4
Total		52	100.0

Sumber data: Data Primer, 2020

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki harga diri yang tinggi sebanyak 34 (65,4%) Narapidana dan hampir setengah narapidana memiliki harga diri rendah yaitu 18 (34,6%) Narapidana.

## 3. Hubungan Lama Menjalani Masa Hukuman dengan Harga Diri

**Tabel 4.10 Tabulasi Silang Lama Menjalani Masa Hukuman Dengan Harga Diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Mojokerto pada tanggal 10 Febuari 2020**

Lama Menjalani Masa Hukuman	Harga Diri				Jumlah	
	Rendah		Tinggi		F	%
	F	%	F	%		
< 3 Tahun	14	33,3	28	66,7	42	100,0
≥ 3 Tahun	4	40,0	6	60,0	10	100,0
Jumlah	18	34,6	34	65,4	52	100,0

Sumber data: Data Primer, 2020

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa sebagian besar responden dengan lama menjalani masa hukuman < 3 Tahun memiliki harga diri yang tinggi sejumlah 28 narapidana (66,7%), dan untuk responden dengan lama menjalani masa hukuman ≥ 3 Tahun sebagian besar memiliki harga diri yang tinggi sejumlah 6 (60%).

Hasil uji korelasi Spearman Rho sebesar (-0,055) dengan nilai signifikansi sebesar 0,697, karena nilai signifikansi > 0,05 ( $p$  Value 0,697 > 0,05) , maka  $H_0$  diterima yang artinya tidak ada hubungan lama menjalani masa hukuman dengan harga diri pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Mojokerto. Nilai correlation coefficient menunjukkan hasil (-0,055) yang berarti tingkat hubungan lama menjalani masa hukuman dengan harga diri narapidana tidak ada hubungan, karena dibawah dari nilai interval koefisien 0,00.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Lama Menjalani Masa Hukuman Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa 80,8% narapidana dengan lama menjalani masa hukuman < 3 tahun. Menurut Poernomo (1985) masa hukuman adalah lama waktu pemberian sanksi yang dikenakan kepada individu karena melanggar undang-undang. Masa hukuman bersifat mengikat narapidana dalam menjalani masa pembinaan. Lama masa hukuman tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat tentang seluruh tindak kejahatan yang dilakukan masyarakat beserta sanksi-sanksinya (Welta & Agung, 2017).

Prabowo (2008) menambahkan bahwa pembinaan yang diberikan kepada narapidana adalah untuk memberikan perubahan perilaku yang menyimpang di lingkungan sosial menjadi perilaku yang baik dan dapat diterima yang sesuai dengan aturan-aturan di lingkungan sosial. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan lama menjalani masa hukuman ialah waktu yang sudah dilalui narapidana saat masih berstatus tahanan sampai sudah ditentukan vonisnya (masa hukuman atau masa pidana) dan mulai menjalani masa hukuman sesuai vonisnya. Masa hukuman narapidana yang satu dengan narapidana yang lain berbeda, tergantung pada berat dan ringannya kejahatan yang telah dilakukan oleh narapidana tersebut. Hal tersebut telah ditetapkan di Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana (KUHP) yang memuat tentang seluruh tindak kejahatan yang dilakukan masyarakat beserta sanksi-sanksinya (Agnesia et al., 2014).

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH 05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto kapasitas hunian harus kurang dari 250 orang dengan masa hukuman tidak melebihi 5 tahun

Menurut peneliti, berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa 80,8% narapidana menjalani masa hukuman < 3 tahun dengan pravelensi kasus pidana Perlindungan Anak yaitu sebanyak 59,1% narapidana, dan 19,2% narapidana yang sedang menjalani masa hukuman  $\geq$  3 tahun juga dengan kasus pidana Perlindungan Anak yaitu sebanyak 40,9% narapidana. Sehingga narapidana yang terkena kasus perlindungan anak sebagian besar masih menjalani masa hukuman < 3 tahun.

#### 4.2.2 Harga Diri Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa 65,4% responden memiliki harga diri yang tinggi dan 34,6% narapidana memiliki harga diri rendah.

Menurut (Anggit & Ariani, 2017) Narapidana menilai bahwa dirinya sudah tidak baik dan akan dinilai sebagai seseorang yang buruk atau mendapat kritikan yang negatif dari masyarakat sehingga akan berdampak

pada psikologisnya berupa penurunan harga diri. Menurut (Nurrahma., 2014) dampak fisik dan psikologis yang dialami oleh narapidana dapat membuat narapidana merasakan perasaan tidak bermakna (*meaningless*) dan merendahkan martabatnya yang ditandai dengan perasaan hampa, gersang, bosan, dan penuh dengan keputusasaan, rasa malu, dan percaya diri kurang.

Menurut peneliti berdasarkan analisa dari tabel 4.8 narapidana memiliki harga diri rendah, dikarenakan lapas merupakan tempat yang sangat tidak menyenangkan bagi narapidana. Narapidana harus berpisah dengan keluarga, teman, dan orang-orang yang di sayangnya. Mereka juga kehilangan kebebasan, kehilangan pekerjaan, dan juga kehilangan kehidupan sosial di masyarakat. Saat di dalam lapas narapidan merasa mereka sudah kehilangan semuanya, narapidana merasa sudah tidak berguna lagi, narapidana merasa masa depannya sudah hancur dan gagal dalam segala hal, takut akan stigma masyarakat yang negatif, sehingga narapidana merasa malu terhadap dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dan adanya narapidana yang mempunyai ikatan perkawinan dibuktikan dari hasil analis dengan jumlah 48,1%, menyebabkan peran narapidana sebagai kepala keluarga tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan sepenuhnya, tanggungan untuk menghidupi keluarga jadi tidak bisa terpenuhi, dan akhirnya mereka merasa sudah tidak berguna lagi.

Untuk Harga diri yang tinggi yang di alami oleh narapidana yaitu sebanyak 65,4%, dikarenakan narapidana sadar akan kesalahan mereka dan

ingin memperbaikinya, narapidana tidak ingin berlarut-larut tenggelam dalam masalah. Narapidana berfikir mereka tidak sendiri dalam menjalani masalah yang ada, mereka merasa pasti ada orang yang masih peduli dan memberi dukungan. Narapidana masih berkeyakinan masih mempunyai nilai-nilai yang positif dan kualitas yang baik yang dapat dikembangkan dan membuktikan kepada semuanya bahwa dirinya sudah menjadi lebih baik dan bisa mengejar impian-impian mereka, dan bahwa dirinya patut untuk dihargai walaupun pernah berstatus menjadi narapidana.

#### 4.2.3 Hubungan Lama Menjalani Masa Hukuman dengan Harga Diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto.

Hasil analisa data yang menggunakan uji *spearman rho* didapatkan hasil nilai  $p\text{Value } 0,697 > 0,05$ , sehingga  $H_0$  diterima maka artinya tidak ada hubungan antara lama menjalani masa hukuman dengan harga diri pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto.

Narapidana yang telah ditetapkan bersalah akan menjalani hukumannya di Lapas sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Selama menjalani hukuman di Lapas berbagai permasalahan dialami oleh narapidana diantaranya adalah perubahan hidup, hilangnya kebebasan, hak-hak yang semakin terbatas dan perolehan label penjahat (Nelfice, 2014). Saat di dalam penjara dan menjalani masa hukuman mereka berpikir bahwa dirinya sudah dianggap penjahat oleh orang-orang sekitar atau mendapat stigma yang buruk dari masyarakat dan juga sudah kehilangan semuanya seperti pekerjaan, waktu bersama keluarga, hubungan dengan masyarakat

dilingkungan sebelum di penjara. Ini dapat mengakibatkan mereka merasa dirinya tidak berguna lagi, dan menilai bahwa dirinya sudah tidak baik dan akan dinilai sebagai seseorang yang buruk atau mendapat kritikan yang negatif dari masyarakat sehingga akan berdampak pada psikologisnya berupa penurunan harga diri (Anggit & Ariani, 2017). Perubahan harga diri pada narapidana bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti factor spiritual, finansal/ekonomi, tekanan. Salah satu factor yang menyebabkan perubahan harga diri pada narapidana adalah lama masa hukuman yang di jalani narapidana.

Peneliti melihat, bahwa seorang narapidana yang sedang menjalani masa hukuman dapat mengalami harga diri rendah karena harus menghadapi kenyataan yang berat dan harus kehilangan atau berpisah dari keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan hubungan sosial, kehilangan kebebasan sehingga narapidana merasa sudah tidak berguna menjadi seseorang, dan sudah kehilangan semua impiannya. Menurut peneliti, yang di dasarkan pada hasil tabulasi silang kenyataannya semakin lama narapidana menjalani masa hukuman banyak narapidana yang memiliki harga diri yang tinggi. Pravelensi harga diri rendah yang dimiliki oleh narapidana tidak selalu terjadi pada narapidana yang sudah lama menjalani hukuman. Hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan tidak ada hubungan antara lama menjalani masa hukuman dengan harga diri narapidana. Terbukti dari nilai  $p\text{-Value} = 0,697 > 0,05$ . 42,3% narapidana berumur 21-30 tahun berjenis kelamin laki-laki (100%), pendidikan SD dan

SMU (34,6%), dengan kasus pidana terbanyak ialah perlindungan anak (42,3%), dan responden dengan lama menjalani masa hukuman < 3 tahun (80,8%). Narapidana yang memiliki harga diri yang tinggi berjumlah (65,4%) dan narapidana memiliki harga diri yang rendah berjumlah (34,6%).

Hasil tabulasi silang hubungan antara lama menjalani masa hukuman dengan harga diri narapidana, ditemukan hasil narapidana yang sedang menjalani masa hukuman < 3 tahun memiliki harga diri yang tinggi sebanyak 66,7%, hal ini disebabkan karena banyak juga narapidana yang belum menikah sebanyak 40,4% dan juga disebabkan oleh status pekerjaan, 34,6% narapidana yang tidak atau belum bekerja, sehingga mereka tidak terlalu terbebani dengan banyak tanggung jawab di keluarga dan banyak narapidana yang masih berumur antara 21-30 tahun, mereka merasa bahwa mereka masih mempunyai cukup waktu yang panjang untuk memperbaiki kesalahan dan mewujudkan cita-cita, dan mampu menghadapi masalah ini dengan dukungan keluarga atau teman-temannya, mereka dapat melewati dan menerima konsekuensi dari apa yang telah mereka perbuat.

Narapidana dengan lama menjalani masa hukuman  $\geq 3$  Tahun memiliki harga diri yang tinggi sebanyak 60%. Hal tersebut tidak sesuai teori (Anggit & Ariani, 2017), dikarenakan adanya beberapa faktor diantaranya mereka menerima kenyataan untuk menjalani hukuman, mereka mampu memaknai hukuman yang mereka jalani sebagai akibat perbuatan mereka yang melanggar hukum, banyak narapidana yang sudah

menikah sehingga narapidana memperoleh dukungan dari orang yang mereka cintai. Saat di dalam Lapas, narapidana juga diskusi atau bertukar pikiran dengan teman sekamar dan teman dari kamar lain yang dirasa dapat membawah narapidana ke arah yang lebih baik. Sehingga, mereka berfikir masih ada hal-hal positif dalam diri mereka yang masih bisa dikembangkan untuk mencapai impian-impian mereka kedepannya.

Narapidana yang menjalani masa hukuman  $< 3$  tahun sebanyak 33,3% dan 40% narapidana dengan lama menjalani masa hukuman  $\geq 3$  tahun memiliki harga diri yang rendah, hal itu bisa disebabkan narapidana merasa dirinya sudah tidak berguna lagi karena banyak narapidana sudah menikah dan tersandung kasus pidana perlindungan anak yang hukumannya dalam undang-undang paling lama 15tahun, sehingga membuat narapidana merasa cita-cita dan impiannya sudah hancur, dan akan mendapat kritikan yang buruk dari masyarakat, di cap sebagai penjahat seterusnya dan takut dikucilkan dari lingkungannya, akhirnya narapidana merasa dirinya sudah tidak berharga dan tidak berguna di mata keluarga, teman, maupun masyarakat.